



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-026

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 6

STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Wakil Rektor I		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pembimbingan Akademik	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembimbingan Akademik	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pembimbingan Akademik	4
6	Proses PPEPP berbasis data dan evaluasi berkelanjutan pada Standar Pembimbingan Akademik	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik	6
9	Dokumen Terkait Standar Tata Pembimbingan Akademik	6
10	Referensi	6

STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan

dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pembimbingan Akademik

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten setiap semester hingga lulus dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama Universitas. Proses pembimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) memiliki peran penting dalam memonitor dan mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Standar ini dirancang untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), relevan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pembimbingan Akademik

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				√
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Kepala BAAK				√	
Dekan		√		√	
Wakil Dekan 1		√		√	
Kaprodi		√	√	√	
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Pusat Jaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Pembimbingan akademik** adalah kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik dengan mahasiswa yang dibimbing untuk mendiskusikan evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa terkait cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik;
- b. **Indeks Prestasi** yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh.
- c. **Evaluasi hasil belajar** adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) oleh mahasiswa melalui berbagai instrumen asesmen, sebagai dasar penetapan nilai dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi
- d. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu mata kuliah yang disusun oleh dosen pengampu secara mandiri atau tim, mencakup capaian pembelajaran mata kuliah, indikator capaian, materi, metode, serta bentuk dan kriteria penilaian. Penyusunan RPS wajib mempertimbangkan OBE (Outcome-Based Education) dan merujuk pada CPL program studi
- e. **Kontrak perkuliahan** adalah bentuk kesepakatan antara dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan mengenai rencana pelaksanaan perkuliahan, yang mencakup capaian pembelajaran, jadwal kegiatan, metode pembelajaran, penilaian, serta tata tertib perkuliahan. Kontrak ini dapat dituangkan dalam bentuk tertulis atau digital dan merupakan bagian dari transparansi proses pembelajaran.
- f. **Semester** adalah satuan waktu penyelenggaraan pembelajaran dalam sistem pendidikan tinggi, yang berlangsung paling sedikit selama 16 (enam belas) minggu efektif, termasuk pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester, sebagaimana diatur dalam ketentuan standar nasional pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Pembimbingan Akademik

- a. Pembimbingan akademik dilakukan minimal 2 (dua) kali per semester oleh setiap dosen PA untuk maksimal 30 mahasiswa;
- b. Fakultas menerbitkan jadwal pembimbingan minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan dan menyerahkan berkas hasil studi mahasiswa kepada dosen PA minimal 3 hari sebelum pelaksanaan;
- c. Dosen PA memberikan konsultasi akademik yang mendukung pencapaian CPL dan perkembangan studi mahasiswa;
- d. Pembimbingan didokumentasikan dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)
- e. Umpan balik dari mahasiswa dikumpulkan untuk evaluasi mutu pembimbingan

6. Proses PPEPP pada Standar Pembimbingan Akademik

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar pembimbingan akademik dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
- 2) Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi Standar pembimbingan akademik dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan Standar pembimbingan akademik dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Standar Pembimbingan akademik yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Ketua program studi menetapkan buku pembimbingan akademik yang memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. Identitas mahasiswa

- c. Nama-nama dosen pembimbing akademik
- d. Kurikulum yang berlaku pada program studi
- e. Halaman konsultasi pengambilan mata kuliah,
- f. Halaman permasalahan dan solusi akademik mahasiswa

c. Evaluasi Standar

- 1) Kaprodi dan UJM melakukan pengukuran secara berkala terhadap pelaksanaan proses perwalian dengan mengecek perkembangan mahasiswa yang telah dan belum melakukan akademik
- 2) Kaprodi dan UJM mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai
- 3) Kaprodi dan UJM mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen pembimbingan akademik yang tidak sesuai dengan isi Standar pembimbingan akademik
- 4) Kaprodi dan UJM memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar pembimbingan akademik tidak tercapai.
- 5) Kaprodi membuat laporan tertulis secara berkala yang di evaluasi melalui rapat tingkat fakultas berkaitan dengan hasil temuan pada kegiatan pembimbingan akademik
- 6) Kaprodi menyampaikan laporan kepada Pusat Jaminan Mutu dan Pimpinan Universitas Wiraraja yang membidangi Unit Kerja.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kaprodi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Proses Pembelajaran.
- 2) Kaprodi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut.
- 3) Kaprodi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 4) Kaprodi melaporkan hasil dari pengendalian standar kepada Wakil Rektor I disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar

1. Wakil Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran.
2. Rektor, Wakil Rektor I dan PJM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi

dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar pembimbingan akademik tersebut.

3. Rektor, Wakil Rektor I dan PJM beserta unit kerja terkait mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap Standar pembimbingan akademik.
4. Wakil Rektor I melakukan revisi isi standar sehingga menjadi rancangan standar pembimbingan akademik dalam upaya perbaikan

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik

- a. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pedoman Pembimbingan Akademik;
- b. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling dan penggunaan SIAKAD.
- c. Melakukan pantau dan monitoring terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian.
- d. Pemanfaatan hasil evaluasi dan feedback mahasiswa.

8. Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik

- a. $\geq 90\%$ dosen PA melaksanakan bimbingan min. 2x/semester
- b. Tingkat kesalahan pengisian KRS $< 10\%$;
- c. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 tahun pertama masa studi kurang dari 5%, dan pada 4 tahun pertama masa studi menjadi 0;
- d. Mahasiswa lulus tepat waktu $\geq 50\%$
- e. Kepuasan mahasiswa terhadap bimbingan $\geq 85\%$

9. Dokumen Terkait Standar Pembimbingan Akademik

- a. Pedoman Pembimbingan Akademik
- b. Buku Pembimbingan Akademik
- c. Dokumen Kartu Rencana Studi
- d. Dokumen Kartu Hasil Studi
- e. Prosedur Pembimbingan Akademik
- f. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) dan Survei Mahasiswa

10. Referensi

- a. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

- b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
- f. Peraturan BAN-PT No. 1 Tahun 2020, tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT.
- g. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- i. Statuta Universitas Wiraraja
- j. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- k. Pedoman Penyusunan Kurikulum Universitas Wiraraja